

PENDAMPINGAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BATU TERING KECAMATAN MOYO HULU KABUPATEN SUMBAWA

Israjunna¹, Edrial², Darmanto^{3*}, Pratiwi Dian Ilfiani⁴, Ieke Wulan Ayu⁵

Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: otnamradsamawa55@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan kepala desa. Kegiatan dilaksanakan di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Prov. NTB) dari bulan Februari-Maret 2020, dengan metode yang digunakan dalam kegiatan adalah pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, kegiatan pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan dalam pemilihan kepala desa memerlukan koordinasi dan kerjasama dalam kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap permasalahan sebelum, selama proses, dan pasca pemilihan kepala desa berlangsung.

Kata Kunci: *Pendampingan, Kepemimpinan, Masyarakat Desa*

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan kunci dari pembangunan negara dengan memberikan otonomi penuh untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di tingkat desa (Luthfia 2013; Sulaiman *et al.*, 2016). Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan dipilih langsung oleh dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dengan satu kali masa jabatan dan bertanggung jawab kepada rakyat (Ramdani *et al.*, 2017).

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom dalam proses perkembangannya lama kelamaan makin turun sebab menjadi sub-sistem dari institusi yang lebih besar dalam piramida kekuasaan pemerintahan termutakhir (Mashuri *et al.*, 2013). Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya, dengan peraturan desa. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan Desa ditetapkan oleh

Kepala Desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, merupakan titik terang harapan bagi Desa untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Paradigma 'Desa Membangun' telah menempatkan karakter pemerintahan Desa sebagai campuran antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*).

Sifat campuran tersebut berdampak pada perubahan posisi kepala desa/kepala desa adat sebagai salah satu bentuk pemimpin formal di desa. Dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa dibutuhkan para pemimpin yang dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, kualitas kehidupan kerja dan tingkat prestasi pemerintahan desa. Para pemimpin desa memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok, kelembagaan dan organisasi desa atau masyarakat untuk mencapai tujuan visi, misi desa yang telah ditetapkan.

Desa memiliki sejumlah kewenangan yang merujuk pada Pasal 19 huruf a dan b UU Desa. Kewenangan tersebut, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Kewenangan hak asal usul

merupakan kewenangan yang diberikan karena Desa merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945 dan sudah memiliki susunan asli.

Pekerjaan penting dari Implementasi Undang-undang Desa adalah menyediakan pendamping Desa yang mampu melakukan kerja-kerjasama pemberdayaan di masyarakat. Pendampingan Desa yang berkualitas akan menentukan sejauh mana transformasi Desa sesuai Visi Misi UU Desa.

Salah satu capaian pendampingan Desa adalah lahirnya kepemimpinan dan pemimpin lokal yang berbasis masyarakat, demokratis dan visioner. Pemimpin ideal yang mampu membawakan masyarakat dan Desa mencapai kesejahteraan, harkat dan martabat yang tinggi, pemimpin yang senantiasa melayani masyarakat, serta mengedepankan prakarsa masyarakat. Kader-kader pemimpin tersebut tumbuh dan berkembang secara organik dari proses berdesa.

Kaderisasi dilakukan dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan membuka ruang-ruang publik serta akses perjuangan politik untuk kepentingan masyarakat Desa. Politik dalam konteks ini bukan dalam pengertian hendak melakukan perebutan kekuasaan melainkan penguatan pengetahuan dan kesadaran akan hak, kepentingan dan kekuasaan mereka, dan organisasi mereka merupakan kekuatan representasi politik untuk berkontestasi mengakses arena dan sumberdaya Desa.

Pendekatan pendampingan yang berorientasi politik ini akan memperkuat kuasa rakyat sekaligus membuat sistem Desa menjadi lebih demokratis. Pendampingan Desa akan lebih kokoh dan berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara emansipatif oleh aktor-aktor lokal. Pendampingan secara fasilitatif dibutuhkan untuk katalisasi dan akselerasi, terutama di mulai dengan proses pemilihan kepala desa.

Desa Batu Tering, merupakan salah satu desa di Kecamatan Moyo Hulu merupakan salah satu desa yang melakukan proses pemilihan kepala desa untuk masa jabatan 2020-2026. Pemilihan kepala desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dalam bentuk

sosial, cultural, sampai sumber daya ekonomi yang menjadi generator dinamika konflik politik (Wance dan Djae, 2019). Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa (Yuningsih dan Subekti, 20016).

Pendampingan Desa menginginkan terwujudnya masyarakat yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan bermartabat. Pendampingan ini merupakan sarana kaderisasi bagi masyarakat lokal Desa agar mampu menjadi penggerak pembangunan dan demokratisasi Desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan kepala desa. Kegiatan dilaksanakan di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Prov. NTB)

II. METODE PENDEKATAN

Desa Batu Tering Kecamatan Moyo hulu, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Prop. NTB) dari bulan oktober 2019-Maret 2020.

Pencapaian tujuan pengabdian dilakukan dengan metode:

1. Pembentukan panitia pilkades
2. Persetujuan biaya pilkades
3. Melakukan pendataan Daftar pemilih sementara (DPS).
4. Menetapkan daftar pemilih tetap (DPT)
5. Melakukan pengumuman media pengeras masjid.
6. Mensosialisasikan di masing-masing Dusun.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

I.1 Pembentukan Panitia Pilkades dan Panitia Pengawas

Tahapan pembentukan panitia pilkades dan panitia pengawas dilakukan 1 Oktober 2019 dengan melakukan musyawarah mufakat siapa yang pantas menjadi panitia pilkades dan panitia pengawas.

I.2 Persetujuan Biaya Pilkades

Tahapan persetujuan biaya tanggal 02 oktober 2019 dilakukan dengan cara rapat antar perangkat Desa atau PLT Kades dengan panitia pilkades dan panitia pengawas dan penetapan biaya pilkades pada tanggal 12 November 2019.

I.3 Pendataan Daftar Pemilih Sementara

Tahapan ini dilakukan oleh Tim 9 atau panitia pilkades berdasarkan data yang ada di Desa, kegiatan dilakukan dari tanggal 13 November 2019.

I.4 Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Tahapan ini adalah hasil dari beberapa kegiatan sebelumnya, dimana setelah mengeluarkan pengumuman daftar pemilih sementara dan ditindak lanjut oleh masyarakat desa ketika nama dari masyarakat masih belum terdaftar. Dan penetapan daftar pemilih tetap dilakukan pada tanggal 28 November 2019 seterusnya dilakukan pengumuman publik dari tanggal 29 November-3 Desember 2019.

I.5 Sosialisasi Kegiatan Pemilihan Kepala Desa

Kegiatan sosialisasi meliputi pengumuman dan bertemu warga rutin dilakukan setiap selesai kegiatan beribadah di masjid di setiap Dusun dan tanggung jawab kegiatan adalah panitia pilkades.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dua minggu sebelum kegiatan pemilihan pilkades dilakukan dari tanggal 28 februari- 1 maret 2020, dilaksanakan di 4 dusun, Dusun Batu Tering A, Batu Tering B dilakukan serempak tanggal 01 maret 2020, di balai pertemuan Desa yang diikuti oleh 147 peserta dari dua dusun yaitu Dusun Sela diikuti oleh 89 peserta dan Dusun Melung diikuti oleh 30 peserta (Gambar 1).



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi pilkades di Dusun Melung

I.6 Pendampingan Selama Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pendampingan dilakukan agar masyarakat mendapat informasi yang akurat, dan

transparan seputar pilkades di tengah masyarakat (Gambar 2,3, dan 4).



Gambar 2. Kegiatan penarikan nomor urut kandidat bakal calon Pilkades Batu Tering.



Gambar 3. Penarikan nomor urut peserta dan pengumuman langsung ke masyarakat setempat.



Gambar 4. Kegiatan perhitungan suara di TPS 2 Desa Batu Tering.

I.7 Monitoring, dan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Pasca Pemilihan Kepala Desa

Electoral process dalam Pilkades merupakan seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan Pilkades yang merujuk pada seleksi di tingkat desa, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemilihan dan pelantikan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Syarat jabatan yang harus diisi oleh orang yang setidaknya berkependidikan dan merakyat

dengan kebijakan kebijakannya. Proses seleksi bakal calon kepala desa yang dilakukan oleh Tim 9 dari tahap pendaftaran dan pengumuman pemenang sementara calon Kepala Desa berlangsung selama empat bulan.

Mengacu kepada empat kriteria demokrasi yang ideal diuraikan sebagai berikut:

a. Partisipasi Efektif

Partisipasi efektif terlihat dari adanya kesempatan yang sama dan setara untuk berpartisipasi. Ketentuan di perundang-undangan menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi terhadap calon pemilih dengan kriteria tertentu sehingga menyebabkan mereka tidak berkesempatan untuk memilih dalam Pilkades.

b. Kesetaraan Pilihan

Terdapat jaminan bahwa setiap pilihan dihitung setara, namun praktiknya hal itu tidak sepenuhnya berjalan ideal, dikarenakan adanya diskriminasi golongan dan keluarga dalam memilih.

c. Pemahaman yang Memadai

Terdapat catatan yang menyebabkan praktik Pilkades belum memenuhi kriteria. Pemahaman calon pemilih masih dipengaruhi oleh faktor-faktor hubungan kekeluargaan, ketetanggaaan, dari para calon kepala desa.

Sebagian masyarakat calon pemilih masih memiliki pemahaman bahwa calon yang baik adalah yang memiliki trah pemimpin dan bukan calon yang berpendidikan atau memiliki pengalaman dalam berorganisasi, berpolitik, dan bermasyarakat di lingkungannya.

d. Kontrol Terhadap Agenda

Kegiatan memperlihatkan bahwa tidak ada satu kasus pun yang menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilih tidak memiliki kesempatan untuk menentukan masalah politik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020-2026 di Desa Batu Tering telah berlangsung secara relatif demokratis. Masih ada beberapa bagian dari kriteria sebuah

demokrasi yg ideal yg belum dapat dicapai dalam pilkades Desa Batu Tering.

- b. Fenomena praktek Pilkades sebagian telah memenuhi kriteria ideal dari demokrasi, namun sebagian kriteria lainnya masih belum terpenuhi. Tiga kriteria yang berlaku sepenuhnya di desa adalah kriteria partisipasi efektif dan kontrol terhadap agenda dan Inklusif. Sedangkan satu kriteria lain yaitu kesetaraan pilihan, pemahaman yang memadai masih belum sepenuhnya tercapai.
- c. Praktik demokrasi dalam Pilkades Desa Batu tering dalam perspektif kriteria ideal sebuah demokrasi, capaiannya berkaitan dengan sejarah perkembangan praktik demokrasi pada masa-masa sebelumnya.

V. SARAN

Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Selanjutnya, perlu ada langkah-langkah strategis dari pemerintah Desa Batu Tering, untuk kegiatan selanjutnya dapat memenuhi kelima kriteria tersebut tanpa ada interpersi dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahl, Robert. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Pemerinta Desa Batu tering, data kependudukan 2019-2020
- Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa No 1 tahun 2015 tentang Kepala Desa
- Peraturan Bupati Sumbawa No 5 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- Wance, M dan Djae, R.M .2019. Dominasi Kuasa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan. *ARISTO*, 7(2).
Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.24269/Ars.V7i2.1341](http://Dx.Doi.Org/10.24269/Ars.V7i2.1341)

- Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti. 2016. Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 *Jurnal Politik*, 1(2).
- Ramadani. Nasution, I. & Tarigan, U. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang. *Perspektif*, 7 (2):40-45.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan pelaksanaannya.
- UU No. 32 Tahun 2004 Desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya.
- Karsidi, R. 2011. Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mediotor*. 2(1): 115-125.
- Luthfia, A.R. 2013. Menilai Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. *Journal of Rural and Development*. 4(2): 135-143.
- Sulaiman, A.I., Sugito, T., dan Sabiq, A. 2016. Komunikasi pembangunan partisipatif untuk pemberdayaan buruh migran. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 13(2):233-252